



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2018

BNN. *Grand Design* Badan Narkotika Nasional  
2018 – 2045.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan potensi ancaman kejahatan narkotika dan prekursor narkotika yang semakin kompleks, dibutuhkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sampai pada tahun 2045;
  - c. bahwa untuk mewujudkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal dibutuhkan upaya penguatan kapasitas baik aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, teknologi, dan anggaran yang memadai;

- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal, diperlukan pengaturan tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG *GRAND DESIGN* BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018 - 2045.

Pasal 1

*Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfokus pada upaya penguatan kapasitas institusi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

*Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 sebagai pedoman atau rujukan penyusunan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah untuk merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 3

Dokumen *Grand design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
GRAND DESIGN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
2018-2045

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa kini dan masa yang akan datang, kejahatan narkoba akan tetap menjadi salah satu problematika kemanusiaan yang dinamis, bersifat laten, dan bersifat lintas negara. Beragam motif ditengarai sebagai latar belakang “*sustainability*” kejahatan narkoba, bukan hanya bermotif kepentingan ekonomi atau bisnis, namun juga ditengarai memiliki motif kepentingan politik, dan bermuatan motif “*imperialisme*” atau menjadi instrumen *proxy war*.

Berdasarkan sejarah panjang kejahatan Narkoba, harus dipahami bersama bahwa kejahatan Narkoba merupakan salah satu tantangan dan permasalahan yang selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Artinya, problematika kejahatan Narkoba tidak akan pernah diberhentikan dan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan fenomena laten kejahatan narkoba tersebut diperlukan upaya-upaya penanganan yang serius, komprehensif dan bersifat “*sustainability*” supaya kejahatan narkoba tidak berkembang semakin agresif dan semakin mendestruksi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, mereduksi produktifitas manusia, dan menghancurkan sendi-sendi sistem ketahanan nasional atau eksistensi negara.

Dalam menghadapi perkembangan, progresifitas dan karakteristik kejahatan narkoba, target yang paling rasional sesuai dengan kondisi dan kapasitas nasional adalah mengantisipasi dan memitigasi dampak kejahatan narkoba supaya perkembangan kejahatan narkoba tetap dalam kondisi terkontrol serta dampak buruknya masih dapat ditangani sehingga tidak mengganggu agenda dan tujuan pembangunan nasional.